

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.
51/M-DAG/PER/7/2015 TERHADAP PEDAGANG CAKAR DI
KOTA PAREPARE ANALISIS MASLAHAH MURSALAH**



OLEH

NUR SAFITRAH

NIM: 19.2200.010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2023

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 TERHADAP PEDAGANG CAKAR
DI KOTA PAREPARE ANALISIS MASLAHAH MURSALAH**



OLEH

**NUR SAFITRAH
NIM: 19.2200.010**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekoomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah

Nama Mahasiswa : Nur Safitrah

NIM : 19.2200.010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2873 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

NIP : 1974011002006041008

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin S.H., M.H


NIDN : 2011117702



Mengetahui:

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901200604200

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Epektifitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah

Nama Mahasiswa : Nur Safitrah

NIM : 19.2200.010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2873 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Ketua) 

Azlan Thamrin S.H., M.H (Sekertaris) 

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota) 

Dr. Zainal Said, M.H (Anggota) 

Mengetahui :

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidaya, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Parusi dan Ibunda Niar, yang telah melahirkan anaknya, memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya, dan dengan pembinaan serta berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Bapak Azlan Thamrin S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pihahulan S.H., M.H sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi syariah yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak, Aamiin.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pedangang dan pembeli cakar yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada penulis serta memberikan informasi dalam penyusunan skripsi beserta yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusannya.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL

Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan pengalaman yang terbaik dan luar biasa.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Parepare, 04 Maret 2023
11 Sya'ban 1444 H

Penulis,



Nur safitrah
NIM: 19.2200.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nur safitrah
NIM : 19.2200.010
Tempat/Tgl. Lahir : Salimbongan, 30 November 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Pet/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare
Analisis Masalah Mursalah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Maret 2023
11 Sya'ban 1444 H

Penyusun


Nur safitrah
NIM: 19.2200.010

ABSTRAK

Nur Safitrah, *Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah* (Dibimbing oleh Fikri dan Azlan Thamrin)

Penelitian ini mengkaji tentang, Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor, 2) Bagaimana Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Penjualan Cakar di Kota Parepare, 3) Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perdagangan Cakar di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaplikasian peraturan menteri perdagangan di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pakaian bekas impor atau cakar yang diperjualbelikan di Kota Parepare sebagian besar berasal dari luar negeri yang di impor melalui jalur laut pada pelabuhan Kota Parepare, sebelum sampai di penjual para distributor mengambil langsung pakaian cakar dalam bal, kemudian cakar di jual berdasarkan kualitas pakaian. 2) Efektivitas peraturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan pakaian bekas impor atau cakar di Kota Parepare belum efektif, Pemerintah daerah persuasif dalam melaksanakan peraturan menteri perdagangan tentang pelarangan penjualan cakar karna masyarakat Kota Parepare sudah terlanjur memperjualbelikan cakar dan menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat Kota Parepare. 3) Perdagangan pakaian bekas impor atau cakar di Kota Parepare sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan *masalah mursalah*. Hal ini divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan *masalah mursalah*. Berbagai kemaslahatan yang timbul dari adanya perdagangan pakaian bekas bermerek impor di Kota Parepare ini dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Cakar, Masalah Mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	11
a. Teori Efektivitas Hukum	11
b. Teori Jual Beli Dalam Islam.....	16
c. Teori Masalah Mursalah	25
C. Tinjauan Koseptual	33
1. Pengertian pakaian bekas atau cakar	33
2. Dampak negatif penggunaan cakar	34
D. Kerangka Pikir	36

BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Praktik Jual Beli Cakar di Kota Parepare.....	46
B. Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Perdagangan Cakar di Kota Parepare.....	57
C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perdagangan Cakar di Kota Parepare	60
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	i

DAFTAR GAMBAR

No	Judul gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	37
2	Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor	47
3	Negara Asal Jenis Pakaian Bekas (Cakar) di Kota Parepare	62
4	Dokumentasi	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

لِحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. *Huruf kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid

(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpas).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).


Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet . : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, telah diajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat, baik hubungan dalam bisnis ataupun hubungan lainnya harus dilakukan atas dasar pertimbangan menarik manfaat bagi semua orang dan menghindarkan dari kemadharatan. Salah satu bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat adalah jual beli atau perdagangan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku baik dari segi syarat dan rukunnya. Transaksi jual beli yang dianggap sah oleh para ulama Fikih apabila jual beli yang dilakukan tidak mengandung kecacatan, barang yang diperjual belikan jelas kualitas, kuantitas dan harganya. Jual beli yang dilakukan juga harus terhindar dari adanya paksaan, penipuan, madharat serta hal lain yang membuat jual beli itu rusak.¹

Hukum asal dalam setiap pelaksanaan jual beli adalah boleh (mubah) dan hal ini telah disepakati oleh ulama Fikih. Namun kebolehan jual beli akan menjadi terlarang apabila ada nash yang melarangnya, dalam suatu kegiatan jual beli, masyarakat dianjurkan untuk mengedepankan sifat *rabbaniyah* (selalu menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan agama) dan *insaniyyah* (selalu bertujuan untuk mensejahterahkan manusia).²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, 'Fiqh Muamalat', *Indonesia: Kencana 2013*, h. 67.

² Akbar Galih Rendra Pradipta, 'Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Kedua sifat tersebut mempunyai tujuan yang memang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli salah satunya yaitu tercapainya kemaslahatan. Tercapainya suatu mashlahah merupakan prinsip mashlahah mursalah, dimana mengedepankan kesejahteraan banyak orang dan menghindarkan dari kesengsaraan. Sehingga diharapkan para pelaku muamalah terkhusus pedagang agar tidak hanya mengambil untung semata dari apa yang ia jual, akan tetapi lebih memperhatikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat luas terkhusus para pembelinya.

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi beragam rupa dan bentuknya, banyak sekali ragam jual beli barang dan jasa. Barang yang ditawarkanpun beragam kondisi dari baru hingga bekas sekalipun. Pengelolaan barang bekas yang dijadikan objek jual beli merupakan suatu model bisnis pemanfaatan yang sangat ideal. Pengelolaan (*recycle*) barang bekas menjadi barang yang punya *value* atau nilai merupakan sebuah pemanfaatan yang membawa perubahan bagi masa depan. Salah satu contoh model bisnis pengelolaan (*recycle*) barang bekas adalah diperjual belikannya pakaian bekas impor atau cakar yang masih layak pakai.

Pakaian bekas impor atau yang sekarang sekarang lebih familiar disebut dengan pakaian *thrift*, semakin digemari dari tahun ketahun terkhusus kaum milenial. Praktik jual beli pakaian ini dapat kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam kegiatannya para pedagang Pakaian bekas menjajakan pakaian bekas impor yang sangat beragam, baik pakaian-pakaian dengan merek biasa hingga merek terkenal sekalipun. Akan tetapi, yang banyak di gemari oleh masyarakat adalah pakaian bekas

dengan merek-merek impor. Uniknya cara memperdagangkan pakaian bekas pun juga sangat beragam, mulai dari satuan, borongan, *auction* (lelang), paket usaha, mini ball, ball besar hingga dengan sistem bongkar target.³

Praktik jual beli pakaian bekas impor atau cakar di Kota Parepare sudah marak sejak puluhan tahun belakangan. Aktivitas jual beli pakaian bekas impor dapat kita temukan di berbagai tempat di sekitaran kota, seperti di Pasar Senggol, Pasar Lakessi, Pasar Sumpang Minangae. Antusiasme masyarakat terhadap pakaian bekas impor di kota Parepare selalu bertambah setiap tahunnya. Tidak hanya kalangan menengah kebawah, cakar juga menjamah pasar konsumen dari kalangan ekonomi menengah keatas. Maka dari itu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai ladang usaha.⁴

Pakaian bekas impor menjadi semakin digemari oleh masyarakat, karena mempunyai kesan yang berbeda dengan pakaian bekas yang dijual oleh seller-seller zaman dahulu. Cakar menjadi representasi baru bagi pakaian bekas yang hadir dengan tampilan yang lebih bersih dan layak pakai. Ditambah dengan merek-merek impor yang melekat pada setiap pakaiannya, menjadi daya tarik utama bagi para penikmat merek pakaian dengan budget yang ekonomis.

Namun sayangnya keberadaan pakaian bekas impor atau cakar di Indonesia tidak bernasib baik. Rachmat Gobel ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan

³ Yunitasya Nafa Zahro, 'Makna Thrifting Dalam Kampanye Tukarbaju Di Komunitas Zero Waste Indonesia', 2022.

⁴ Risma Nur Arifah, 'Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7.1 (2021), 89–100 (p. 90).

telah melarang perdagangan pakaian bekas impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Alasan pelarangan impor pakaian bekas ini terdapat dalam Point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 yang berbunyi “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa bahaya lain dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri.

Pelarangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dengan menyatakan bahwa “*importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”. Pelarangan lain tentang jual beli pakaian bekas juga dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di perjualbelikan.⁵

Namun dalam prakteknya, para pedagang di seluruh pasar di Indonesia, baik pasar *offline* ataupun pasar *online* masih banyak yang masih menjajakan pakaian bekas bermerek impor tersebut secara terang-terangan. Tak hanya pedagang, minat konsumen

⁵ Lalu Muhammad Nuki Pratama Hadi and others, ‘Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang (Studi Di Kota Malang)’ (Universitas Brawijaya, 2021).

terhadap pakaian bekas impor sampai saat ini masih sangat tinggi. Hal ini didasari atas kemanfaatan yang muncul dari pakaian bekas impor yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengolahan (*recycle*) pakaian menjadi barang yang mempunyai nilai jual kembali adalah sebuah kemanfaatan yang bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun kegiatan tersebut juga memberikan dampak negatif berupa kerugian bagi para pelaku industri garmen, kesehatan masyarakat, bahkan hingga resiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan problematika normatif diatas, maka peneliti tertarik untuk menindak lanjuti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah.” Penelitian ini semakin penting guna untuk memberikan pandangan di kalangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli cakar di Kota Parepare ?
2. Bagaimana evektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap larangan perdagangan cakar di Kota Parepare ?
3. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap perdagangan cakar di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cakar di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui eektivitas peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap larangan perdagangan cakar di Kota Parepare
3. Untuk mengetahui analisis masalah mursalah terhadap perdagangan cakar di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentunya sangat di harapkan mempunyai manfaat yang dapat dikembangkan, begitupun dengan penelitian ini nantinya peneliti sangat mengharapkan mampu memberikan manfaat terutama segi teoritik maupaun praktisnya, berikut adalah manfaatnya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran dalam kazanah keilmuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan efektivitas peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 terhadap pedagang cakar di Kota Parepare analisis masalah mursalah. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang *komprehensif* mengenai efektivitas peraturan Menteri

Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 terhadap pedagang cakar di Kota Parepare analisis masalah mursalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat tentang Peraturan Menteri Perdagangan terhadap cakar di Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, beberapa mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang akan di lakukan.

Tiara dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan kriminologis terhadap penyeludupan pakain impor ilegal (studi kasus kota Parepare)”⁶ Berdasarakan apa yang di teliti pada penelitian tersebut membahas tentang kriminologis terhadap penyeludupan pakain impor ilegal di kota Parepare, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan pakaian impor ilegal di Kota Parepare dan untuk mengetahui dan menganalisis cara mencegah timbulnya penyelundupan pakaian impor ilegal di kota Parepare. Penelitian ini di lakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Parepare.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya penyelundupan pakaian bekas di Kota Parepare adalah tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dalam memandang bahwa penyelundupan pakaian bekas tersebut adalah suatu kejahatan, sehingga setiap instansi hanya menunggu adanya peraturan hukum yang mengatur khusus tentang peredaran pakaian bekas dan adanya putusan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk penanganan masalah peredaran pakaian bekas di Kota Parepare dan selain itu juga karena tidak adanya aturan yang

⁶ Tiara, Skripsi, Larangan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Si Kasus Di Kota Parepare), mprogram studi ilmu hukum fakultas hukumbag', 2018.

mengatur secara khusus tentang peredaran pakaian bekas sehingga para pelaku berkelembagaaan bahwa ini adalah perdagangan antar pulau yang sudah tidak bisa dikategorikan penyelundupan. Melihat realita tersebut upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menanggulangi penyelundupan pakaian bekas adalah dengan upaya Preventif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah terjadinya tindak pidana, upaya yang kedua adalah preventif, upaya preventif adalah merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan .pada kasus penyelundupan pakaian bekas upaya ini dapat dilakukan dengan cara: adanya kerjasama antara pemerintah/instansi, melakukan himbauan kepada masyarakat, pemerintah tidak memberikan izin tempat untuk melakukan perdagangan pakaian bekas. Upaya yang ketiga adalah upaya represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman.

Faizatul adibah dalam skripsinya “ Jual beli pakain bekas impor ilegal di tugu pahlawan kota Surabaya”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Jual beli pakaian bekas impor ilegal di tugu Kota Surabaya menurut tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah, di mana hasil penelitian di dalam Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 Pasal 47 dan Peraturan Kementrian Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada pasal 2 dan 3 telah dinyatakan secara tegas bahwa pakaian bekas dilarang di impor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. apabila melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut dikenai sanksi pidana 5 Tahun

penjara dan denda 5 milyar rupiah sesuai dalam pasal 111 UU perdagangan No 7 Tahun 2014. Sedangkan dalam Fiqih Muamalah, jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya rukun dan syarat jual belinya tidak sesuai karena terdapatnya unsur tadlis kualitas. Yaitu objek yang diperjual belikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, ukurannya, kualitasnya, dan sebagainya.⁷

Hafifah agustina dalam skripsinya “Perspektif hukum islam tentang jual beli pakaian bekas impor ilegal” penelitian tersebut membahas bagaimana sistem jual beli pakaian bekas impordan bagaimana perspektif hukum islam tentang sistem jual beli pakaian bekas impor ilegal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem jual beli pakaian bekas impor ilegal telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁸Persamaa penelitian Hafifah agustina dengan peneliti yaitu membahas tentang jual beli pakaian bekas impor yang berkaitan dengan perpektif hukum islam. Perbedaan penelitian Hafifah agustina terletak pada metode dan analisis pada peneltian di mana penelitian Hafifah agustina menggunakan metode penelitian *library research* dengan mengumpulkan data dari buku-buku atau karya ilmiah dan menganalisis jual beli pakaian bekas impor yang berfokus ke hukum Islam, sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pedekatan deskriptif, metode pengumpulan data didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dan fokus

⁷ Yudik Setiyawan, Skripsi, ‘No Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tuya Pahlawan Kota Surabaya,(Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqh Muamalah)’, 7, 2017, 1–14.

⁸ Fafifah Agustina, Skripsi, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, 2018.

analisis peneliti yaitu Konsistensi Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah.

Endang pratiwi dalam skripsinya “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor ilegal di Pasar Cekke, Desa Cekke, kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrerakang)”⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya penjual pakaian bekas impor di Cekke adalah tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas. Preksetif hukum islam tentang jual beli pakaian bekas di pasar Cekke pada praktiknya adalah sah atau shahih karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Pendapat masyarakat tentang pakaian bekas impor di pasar Cekke adalah harga barang yang lebih terjangkau dan baju dengan kualitas baik yang diminati berbagai kalangan.

B. Tinjauan Teoritis

a. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁰

⁹ Endang Pratiwi, ‘Skripsi " Analisis Praktik Jusl Beli Pakain Bekas Impor Di Pasar Cakke, Desa, Cakke, Kec.Enrekang)’, 2022.

¹⁰ Departemen Pendidikan Indonesia, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia,(2020)’, *Balai Pustaka*, 2020.

Sedangkan Efektivitas hukum itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹¹

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan

¹¹ Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi* 18.2 (2018)

hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹² Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹³

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

¹² Achmad Ali, 'Menguak Tabir Sosiologi Hukum (Materi Lengkap Mata Kuliah Sosiologi Hukum)' (Makassar, 2019), p. 375.

¹³ Soerjono Soekanto, 'Sosiologi Suatu Pengantar, PT', *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2004.

2. Faktor Penegakan

Hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit

banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

b. Teori Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, at-tijarah, berkenaan dengan kata at-tijarah, Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli: Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah "Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan jual beli, yaitu:

a. Al-Qur'an

¹⁴ Sayyid Sabiq, 'Fikih Sunnah, Jilid 12, Terj', *Mudzakir AS*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2019), Cet. Ke-9, H, 238 (2019), h. 45.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya adalah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Q.S al-Baqarah (2): 275).¹⁵

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹⁶

b. Hadits

Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum. Adapaun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi;

¹⁵ Muhammad Shohib, 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya', Bogor: Syaamil Quran, 2017, h. 69.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir* (Amzah, 2022), h. 173.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Rifa’ah ibn Rafi r.a bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim).¹⁷

Berdasarkan hadits di atas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.¹⁸ Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah. Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma diatas, para fuqoha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah. Para ulama fiqh terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap

¹⁷ Ibnu Hadjar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari* (Dar al-Fikr, 2016).

¹⁸ Abdul Wahab, ‘Kaidah-Kaidah Hukum Islam’, *Jakarta: Rajawali*, 2017, h. 46.

penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Menurut Imam Asy-Syatibi (Ahli Fiqih Madzhab Maliki) hukum jual beli bisa jadi wajib disituasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa jual beli tersebut hukumnya mubah atau boleh asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan diisyaratkannya jual beli.

3. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat menurut syara adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lainnya.

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Baligh dan berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Baligh menurut Hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi ia belum berumur 15 tahun dan belum haid maka anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya barang-barang kecil dan yang bernilai sedikit.¹⁹

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan

¹⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2018), p. 11.

kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri adalah tidak sah, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa (4): 29)

c) Ada hak milik penuh

Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat terkait dengang ijab dan kabul akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.²⁰

d) Keduanya tidak pemboros atau mubazir

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak

²⁰ Saleh Al-Fauzan, ‘Fiqh Sehari-Hari’, Jakarta: Gema Insani, 2021, p. 367.

cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian...”. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada penjual, seperti “saya beli dengan harga sekian...”. Ijab dan qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “Al-Aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi Fiqh, akad didefinisikan dengan “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung, ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dalam

bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Suci atau bersih barangnya
- b) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan
- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang melakukan akad
- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui jumlahnya, beratnya, kualitasnya
- f) Barang atau benda yang diakadkan ada ditangan.

4. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi') kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk

diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'a'athi).

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a) Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan harta/uangnya.

- b) Sighat (ijab dan qabul)

Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.

- c) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²¹

- d) Ada nilai tukar pengganti barang

²¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (Desember 2017), h. 249

Ada nilai pengganti barang yaitu memenuhi tiga syarat ; bisa menyimpan nilai, menilai dan menghargakan suatu barang, bisa di jadikan alat tukar –menukar.

c. Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian masalah mursalah

Urgensi dari diciptakannya hukum yang ditetapkan Allah SWT baik dalam bentuk perintah atau larangan atas hambanya pasti mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang timbul dari perintah atau larangan Allah SWT pasti dapat dirasakan oleh seluruh umatnya baik secara langsung atau tidak.

Dari segi etimologi kata *masalah* berasal dari kata *shalaha* yang artinya suatu yang baik, patut dan bermanfaat. Dalam bahasa Arab, pengertian *masalah* berarti perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum *masalah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau dalam arti menolak kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*.²²

Masalah mursalah, terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Pengertian masalah telah dijelaskan diatas, sedangkan kata mursalah secara etimologi berarti “bebas” dan “terlepas”. Jadi jika dihubungkan dengan kata masalah diatas maskdunya adalah bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan kebolehan atau ketidak bolehan melakukannya. Para ulama mendefinisikan *masalah*

²² H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2020), II, p. 345.

mursalah berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dalam definisinya, diantaranya yaitu:²³

1. Al-ghazali dalam kitabnya *al-Mustasyfa* mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai *mashlahah* yang tidak ada bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai *mashlahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakui dan menolaknya
3. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai *mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak terdapat petunjuk yang dapat membuktikan pengakuannya dan penolakannya.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mashlahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mengatur boleh tidaknya untuk dilakukan. Mashlahah mursalah juga disebut sebagai *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan pada praktiknya. Penetapan hukum dengan *mashlahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dengan menolak kemudharatan.²⁴

²³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, 348-354

²⁴ Achmad Yasin, 'Ilmu Usul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam: Buku Perkuliahan Program S-1 Prodi Siyasa Jinayah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya' (IAIN Press, 2016), p. 102.

Dengan demikian mashlahah mursalah adalah *kemashlahatan* yang sejalan dengan *maqhasid syari'ah* (tujuan syara') sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum untuk mewujudkan kemanfaatan yang dibutuhkan manusia dan terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, *kemashlahatan* menjadi tolak ukur untuk menetapkan suatu hukum atas suatu peristiwa yang selalu muncul dimasyarakat karena terus berlanjutnya kehidupan di alam semesta.

b. Dasar hukum masalahh mursalah

Ada banyak sekali dasar hukum tentang *mashlahah mursalah* yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah yang dapat kita jadikan sebagai dasar hukum. Salah satu dasar hukum dalam Al-quran yaitu dalam Q. S. at-taubah ayat 41 yaitu:

نُزُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”²⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia mempunyai kewajiban untuk mendahulukan urusan agama dari pada kepentingan harta dan jiwanya. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan seseorang untuk meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa memelihara harta dan jiwa harus dilakukan atas memelihara akal.

²⁵ I Istianah and Mintaraga Eman Surya, ‘Terjemah Al-Quran Jawa Banyumasan: Latar Belakang Dan Metode Penerjemahan’, *Alhamra Jurnal Studi Islam*, (2016), h 80–96.

c. Macam-macam Maslahah

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama tinjauan dari segi prioritas penggunaannya, Kedua tinjauan dari segi cakupan/kandungannya, Ketiga tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan Keempat tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara.²⁶

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

1. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
2. *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. 13 Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang

²⁶ Najm al Din al Tufi (675-716 H / 1276 – 1326 M, ahli ushul fiqh Hanbali), *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi*, dalam Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997 hal 119

musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

3. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *al-dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *hajiyyah*, dan kemashlahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemashlahatan *tahsiniyah*.

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya :

1. *Mashlahah al-'Ammah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Mashlahah al-Khashah*, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu :²⁷

1. Mashlahah al-Tsabitah, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. Mashlahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara terbagi kepada :²⁸

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara, baik dari alQur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang

²⁷ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, hal. 281

²⁸ Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri' al-Islamiy, hal. 466

menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya (QS. 2 : 179). Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras

2. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.
3. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa

al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal

d. Syarat-syarat mashlahah mursalah.

Persyaratan dalam mengoperasikan *mashlahah mursalah* diungkapkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf. Dimana mendefinisikan beberapa syarat, yaitu:²⁹

- a) Sesuatu yang dianggap sebagai *mashlahah* harus berupa kemaslahatan yang sifatnya hakiki (pasti) yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau menolak kemudharatan yang datang. Suatu *mashlahah* tersebut juga tidak boleh berupa suatu dugaan yang hanya mempertimbangkan adanya manfaat saja tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari kemadharatan.
- b) Suatu *mashlahah* harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sehingga kemaslahatan tersebut dapat berguna bagi kepentingan yang dapat dirasakan oleh banyak orang.
- c) Tidak adanya dalil atau nash yang menolak kemaslahatan. Akan tetapi sesuatu kemaslahatan juga tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an ataupun hadis.
- d) Suatu *mashlahah* harus sesuai dengan prinsip syari'at. Apabila bertentangan maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu *mashlahah*.

²⁹ Satria Effendi, 'Ushul Fiqh', 2014, h. 152.

C. Tinjauan Koseptual

1. Pengertian pakaian bekas atau cakar

Cakar (cap karung) merupakan pakaian yang telah di pakai kemudian di jual kembali dengan harga yang lebih murah. Adapun definisi pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.³⁰ Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutupi tubuh agar terhindar dari panasnya matahari atau dinginnya udara. Namun kemudian terjadi perubahan pandangan tentang pakaian oleh manusia. Namun seiring berjalannya waktu, mindset orang tentang pakaian akhirnya berubah. Pakaian yang semula digunakan untuk menutup tubuh dan melindungi diri, kini bertambah fungsi menjadi alat atau simbol status, jabatan, atau kedudukan bagi orang yang mengenakannya. Perubahan mindset tentang pakaian tetap tidak meninggalkan fungsi utama dari pakaian itu sendiri. Fungsi utama dari pakaian yaitu untuk melindungi pemakainya agar terasa nyaman, melindungi tubuh yang wajib tertutup (aurat), pakaian juga bertindak sebagai pelindung tubuh dari unsur-unsur yang merusak seperti panasnya matahari, hujan salju dan dingin.

Pakaian bekas atau cakar yang telah dipakai orang yang di impor dari luar negeri dengan berbagai merek brand luar negri. Banyak sekali jenis pakaian bekas impor yang beredar di pasaran, beberapa jenis pakaian ini adalah pakaian yang paling sering di perjual belikan dan dapat di temukan oleh masyarakat dalam jual beli pakaian

³⁰ A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (WahyuMedia, 2018), h. 358.

bekas, diantaranya adalah Hoodie, Zip Hoodie, T-shirt, Polo Shirt, Vest, Jaket, Celana, Crewneck, Topi, Kemeja, Sepatu, dan lain-lain.

2. Dampak negatif penggunaan cakar

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan karena mengkonsumsi pakaian yang berasal dari luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan adalah sebagai berikut:

a) Banyaknya bakteri yang merugikan kesehatan.

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan pakaian bekas yang lain dalam satu kontainer. Tanpa adanya kebersihan yang layak, pakaian bekas sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat menyebar, seperti gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk didiagnosa. Gonore kronis adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apabila tidak diobati, maka infeksi akut ini dapat menyebabkan kronis dan menjalar keseluruh organ tubuh lainnya.

b) Pakaian bekas atau cakar menyebabkan pemutusan hubungan kerja industri tekstil

Ada dua instrumen perlindungan yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Pertama, perlindungan pra-pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum masuk pasar, dan harus melalui proses standarisasi. Kedua, kontrol pasca pasar, setelah barang masuk ke

pasar, seharusnya mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang itu harus ditarik dari pasar. Apabila mekanisme kontrol yang bagus dari pemerintah tersebut dapat menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran steril dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.³¹ Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu, arus deras barang impor ilegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh tersebut.

c) Industri dalam negeri mati

Serbuan yang dilakukan para masyarakat untuk membeli pakaian bekas yang berasal dari luar negeri ini tidak hanya masalah defisit neraca perdagangan saja, namun hal ini membuktikan bahwa lemahnya daya saing industri dalam negeri. Salah satu industri yang terpuakul karena impor pakaian bekas adalah industri Garmen. Industri Garmen adalah industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian. Industri tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara setelah minyak dan gas bumi (migas).


d) Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk barang yang ilegal

³¹ Agus Budianto, Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-“Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2019), h. 160

Walaupun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun pakaian bekas memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia. Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun, dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal, sehingga pakaian bekas ilegal tersebut menjadi bebas masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai seperangkat konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dengan konteks penelitian diatas, maka penelitian menggambarkan kerangka pikir penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.³² Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan lapangan (*Field Research*) atau pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi sesuai dengan masalah yang diteliti.³³ Ada beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Pendekatan budaya
- b) Pendekatan stratifikasi
- c) Pendekatan economic analysis of law

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian akan melakukan penelitian di Kota Parepare dengan tiga titik yaitu Pasar Senggol Kota Parepare, Pasar Lakessi Kota Parepare dan Pasar Sumpang Minangae Kota Parepare. Waktu penelitian ini dilakukan selama satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pusat perhatian yang harus dapat dicapai dalam

³² Metodologi Emzir and M Pd, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data', Jakarta: Raja Grafindo, 2021.

³³ Husaini Isman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), h. 5.

penelitian yang dilakukan.³⁴Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Masalah Mursalah..

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.³⁵Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer di ambil langsung dari objek penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara tanpa di perantarai oleh pihak ke tiga, keempat dan seterusnya, tekni yang di gunakan dalam memperoleh informasi yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan di wawancarai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di butuhkan.

³⁴ Moh Kasiram, 'Metodologi Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif' (Uin-Maliki Press, 2020).

³⁵ P Joko Subagyo, 'Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek', *Rineka Cipta. Jakarta*, 2015.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang di gunakan dalam penelitian yaitu diperoleh dari buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁶

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*, dengan memperoleh data yang memuat apa yang di lihat, didengar, dialamai dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sedangkan *library research* memperoleh data dari buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang di angkat peneliti.³⁷

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keshahihannya (validitasnya).³⁸

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2015).

³⁷ Sudarwan Danim, 'Menjadi Peneliti Kualitatif' (Bandung: pustaka setia, 2018).

³⁸ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, 'Metodologi Penelitian Sosial (Edisi 2)', Jakarta. PT. Bumi Aksara, 2021.

2. Wawancara Mendalam (Indeks Wawancara)

Penelitian mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang jelas dan konkrit terkait permasalahan yang diteliti. Tujuan wawancara pada pengumpulan data ialah untuk menggali informasi lebih dalam dan mencatat jawaban yang di berikan.³⁹ Peneliti pada saat melakukan wawancara dengan informan menggunakan alat bantu seperti: buku, pulpen, dan handphone. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrument yang berbentuk pertanyaan kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁰ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

³⁹ S. Nasution, *Metode Research*, penelitian Ilmiah, (cet.X; Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.133.

⁴⁰ Muhammad Kamal Zubair, 'Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah' (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang diobservasi. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan, pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, membercheck.⁴¹

2. Dependability (Realibilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat diragukan.

3. Confirmability

Confirmability penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih

⁴¹ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif: Menggugat Doktrin Kuantitatif* (Masagena Press, 2012).

oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴² Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁴³ Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat

⁴² Arnild Augina Mekarisce, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51.

⁴³ Zubair, Muhammad Kamal, ‘Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah’ (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan

data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Cakar di Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu pusat jual beli cakar di Sulawesi Selatan. Awalnya hanya beberapa pedagang saja yang berjualan, namun seiring berjalannya waktu pedagang semakin bertambah dengan bermacam-macam pakaian bekas yang dijual. Jual beli cakar di Kota Parepare juga disambut baik oleh masyarakat sekitar, pasalnya cakar ini mampu menciptakan lini bisnis baru bagi masyarakat dengan modal yang minim. Awal mula cakar masuk di Kota Parepare pada tahun 80-an sebelum sampai di tangan distributor cakar yang masuk di Kota Parepare di impor melalui jalur laut pada pelabuhan Kota Parepare.



Pakaian cakar yang diperjualbelikan di Kota Parepare ini beberapa berasal dari luar negeri melalui jalur laut pelabuhan Parepare kemudian beredar di Sulawesi selatan,

seperti yang di katakana Ibu Mirayanti penjual pakaian bekas impor di pasar senggol yang menyatakan bahwa bahwa:

Pakaian cakar yang diperjualbelikan di Kota Parepare ini beberapa berasal dari luar negeri melalui jalur laut pelabuhan Parepare kemudian beredar di Sulawesi selatan, seperti yang di katakana Ibu Mirayanti penjual pakaian bekas impor di pasar senggol yang menyatakan bahwa bahwa:

*“Sumber barangnya ada beberapa dari luar negeri namun ada juga yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi yaitu di Kota Pangkajene, ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), saya membeli pakaian bekas yang baru di buka langsung dari bal-nya”.*⁴⁴

Cara mendapatkan pakaian bekas ini juga beragam. Para penjual pakaian bekas impor di Kota Parepare biasanya mendapatkan barang dari disrtibutor dengan berbagai cara. Distributor biasanya akan melakukan penyortiran pakaian bekas untuk dibagi ke beberapa penjual, dan ketika barang sudah siap, distributor akan menghubungi para penjual pakaian bekas via WhatsApp ataupun sebaliknya, si penjual akan menghubungi para agen ketika membutuhkan barang-barang baru. Selain itu, pakaian bekas bisa di dapatkan oleh para *seller* dengan membeli langsung ke pasar-pasar yang menjual aneka ragam pakaian bekas dengan berbagai cara, seperti membeli satuan di pasar-pasar, pakaian yang dijual dipasar Senggol sudah dipilah dan dicek sebelum dijual seperti yang dikatakan sala satu penjual pakaian bekas impor di pasar Senggol bahwa :

*“Biasanya setelah pakaian datang kita cek dulu dan dipilah antara pakaian yang ada cacatya dan yang tidak”.*⁴⁵

⁴⁴ Ibu Mirayanti, Hasil Wawancara, Pasar Senggol Kota Parepare, 06 Maret 2023

⁴⁵ Bapak Rusman, Hail Wawancara, Pasar Senggol Kota Parepare, 06 Maret 2023

Dalam proses jual pakaian bekas tidak ada paksaan sama sekali dari penjual dan penjual juga telah menjelaskan keadaan pakaian, biasanya pakaian bekas yang ada cacatnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pakaian yang kualitasnya lebih bagus, Penentuan harga dalam pakaian bekas bermerek impor sangat beragam, tidak ada batas minimal dan maksimal harga pasaran. Penentuan harga pada setiap pakaian akan berbeda-beda tergantung kondisi, brand hingga tahun pembuatan pakaian tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fitriani yaitu:

*“Kalau penentuan harga tergantung, disesuaikan sama kondisi, brand pakaiannya. Tidak ada minimal atau maksimal harga yang penting jangan sampai merusak harga pasar. Kalau mau jual setinggi-tingginya tidak apa-apa karena akan membantu mengkatrol harga cakar lain juga. Kalau disini harganya mulai dari Rp. 30.000,00 – ratusan rupiah”.*⁴⁶

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Ibu Hastati dimana menyatakan:

*“Terserah si dek, ngak ada minimal dan maksimal, ikut harga pasar aja biar enggak crash sama took lain, tapi kalau di sini mulai dari Rp. 20.000,00”.*⁴⁷

Dari berbagai pernyataan narasumber dapat dikatakan bahwa pakaian bekas bermerek impor dijual dengan harga eceran mulai dari Rp.20.000,00 hingga ratusan ribu rupiah tergantung faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Keuntungan yang di dapat narasumber pun variatif. Berikut daftar kisaran harga cakar di Pasar Senggol, Pasar Lakessi, Pasar Sumpang Minangae.

Jenis pakaian bekas impor	Kisaran Harga
Kaos bermerek	Rp. 20.000,00.-50.000,00.

⁴⁶ Ibu Firiani, Hasil Wawancara, Pasar Sumpang Minangae, 08 Maret 2023

⁴⁷ Ibu Hastati, Hasil Wawancara, Pasar Lakessi Kota Parepare, 08 Maret 2023

Kemeja	Rp. 20.000,00.-70.000,00.
Jas	Rp. 40.000,00.-200.000,00.
Celana	Rp. 25.000,00.-150.000,00.
Rok	Rp. 20.000,00.-100.000,00.
Sweater	Rp. 25.000,00.-150.000,00.
Sepatu	Rp. 30.000,00.-500.000,00.
Topi	Rp 15.000,00.-100.000,00.

Harga pakaian bekas diatas adalah pakaian bekas yang memiliki kualitas bagus, jika kualitasnya jelek maka harga bisa diturunkan. Adapun pembeli yang membeli grosir maka harganya berbeda dari pembeli eceran. Misalnya, Kemeja dari harga Rp.25.000,00 dihitung menjadi Rp.20.000,00. Pakaian yang terjual dalam setiap bulannya tergantung ramainya pengunjung atau pembeli biasanya pasar di Kota Parepare ramai pada hari-hari tertentu atau pada malam minggu seperti yang diungkapkan Bapak Rusman yaitu:

*“Kalau sepi paling di bawah 10 biji perharinya, tapi kalau ramai ya bisa sampai i 20 biji lebih. Kalau malam minggu, bisa lebih dari penjualan biasanya”.*⁴⁸

Begitu juga dengan pernyataan dari Ibu Hayati yaitu:

*“Biasanya setiap bulan sekitar 100 pcs pakaian, tapi kalau pengunjung lagi ramai biasa lebih dari 100 pcs”.*⁴⁹

⁴⁸ Bapak Rusman, Hasil Wawancara, Pasar Senggol Kota Parepare, 06 Maret 2023

⁴⁹ Ibu Hayati, Hasil Wawancara, 08 Maret 2023

Dalam bab yang telah dibahas sebelumnya telah dijelaskan, bahwa jual beli menurut ulama Hanafiyah merupakan kegiatan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu dan memiliki manfaat, dengan suka sama suka, dan prinsip tidak melanggar syariah.⁵⁰ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dilakukan karena ada unsur suatu kebutuhan yang ingin didapatkan oleh manusia, namun akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia apabila tidak melakukan transaksi dengan manusia lain, salah satunya dengan praktik jual beli. Padahal di dalam Islam, kegiatan jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan dan halal dilakukan, jual beli bisa dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Pada praktik jual beli cakar yang terjadi di Kota Parepare pedagang cakar sebagai bay' (penjual) sebagai penjual pakaian bekas, sedangkan konsumen atau pembeli cakar sebagai mushtari (pembeli). Hal ini sesuai dengan rukun jual beli, yang menurut jumhur ulama sebagai berikut:⁵¹

1. Bay' (penjual), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini sebagai pedagang/penjual cakar.
2. Mushtari (pembeli), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu pembeli/konsumen cakar.
3. Sighat (ijab dan kabul), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu antara penjual dan pembeli pakaian bekas melakukan ijab dan kabul saat

⁵⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.159.

⁵¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 98.

transaksi jual beli berlangsung.

4. Ma'qud Alayh (benda atau barang yang diperjualbelikan), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu cakar sebagai barang yang diperjualbelikan.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap transaksi. Begitu juga dengan syaratnya, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Orang yang berakad disyaratkan:

- 1) Berakal dalam arti mumayyiz

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu atau kedua pelakunya dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum memiliki akal. Setelah dilakukan analisis dalam penelitian ini, saat dilakukan observasi dilapangan, kenyataannya pedagang maupun pembeli dilakukan oleh orang dewasa dan mumayyiz. Banyak dari pedagang cakar merupakan seseorang yang sudah memiliki keluarga, dan pembeli juga merupakan remaja hingga orang dewasa.

Seperti yang dikemukakan oleh Astrid, selaku pembeli cakar di Pasar Senggol :

*“Saya sudah lama suka beli pakaian cakar karna murah dan bagus juga kainnya bahkan ada yang merek terkenal, walaupun ditauji bilang bekas pakaiannya orang tapi kusukaji beli cakar apalagi kalau yang buka baru”.*⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa, orang yang menjadi penjual ataupun membeli cakar di Kota Parepare adalah orang yang berakal, dalam

⁵² Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 67.

⁵³ Astrid, Hasil wawancara di Pasar senggol, Tgl 6 Maret 2023

artian orang yang memang sadar tentang pakaian bekas import tersebut. Dalam hal ini pun pelaku penjual cakar tidak memaksa para pembeli untuk membeli barang dagangannya. Seperti dalam teori rukun jual beli yaitu Ma'qud Alayh dimana salah satu syaratnya adalah orang yang berakad diisyaratkan berakal dalam arti mumayyiz. Jadi penjual dan pembeli cakar di Kota Parepare sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli cakar.

2) Yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda

Jual beli yang apabila dilakukan oleh orang dan peran yang sama, seperti pembeli yang juga berperan sebagai penjual atau sebaliknya, berarti tidak sah dan tidak dapat dikatakan jual beli. Dalam hal ini penjual cakar di Kota Parepare tidak merangkap menjadi pembeli. Artinya tugasnya sebagai penjual tetap menjual.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Mirayanti selaku penjual cakar di Pasar Senggol:

*“Selama ini menjualka di sini pasar sebagai penjual. Tidak pernahkaji jadi penjual sekaligus jadi pembeli cakar (pakaian bekas). Dan rata-rata kayaknya begitu semua di sini dek, penjual ya tugasnya menjual, pembeli tugasnya membeli”.*⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pelaku penjual cakar tetap melaksanakan tugasnya sebagai penjual. Begitupun dengan pembeli cakar. Dalam teori rukun jual beli yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda. Begitupun di Kota Parepare yang melakukan kegiatan penjual bertindak sebagai penjual dan yang membeli menjadi pembeli. Jadi dalam hal ini jual beli cakar di Kota

⁵⁴ Mirayanti, Hasil Wawancara, Pasar Senggol, Tgl 6 Maret 2023

Parepare memenuhi rukun dan syarat jual beli.

3) Tidak ada unsur paksaan dan atas kemauan sendiri

Dalam penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam berdagang cakar di Kota Parepare, pedagang tidak pernah sama sekali dalam hal memaksa, atau pembeli merasa terpaksa dalam bertransaksi. Sehingga dalam praktik yang ada di lapangan, pembeli dipersilahkan memilih dan menawar harga barang yang ingin dibeli sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama, jadi dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini penjual cakar tidak pernah memaksa konsumen atau pembeli untuk membeli barang dagangannya.

4) Bukan suatu pemborosan

Dalam penelitian ini, pembeli cakar tidak merasa dirugikan dan melakukan pemborosan. Karena dalam membeli cakar menurut para Informan dapat menghemat pengeluaran yang disebabkan harganya yang murah. Selain itu manfaat lainnya yang dapat dirasakan adalah dapat mengurangi polusi limbah dari sampah cakar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan cakar di Kota Parepare sama sekali tidak membebankan pembeli terkait masalah harga cakar tersebut. Justru kebanyakan dari konsumen lebih memilih membeli pakaian bekas import dikarenakan harganya yang tidak menguras kantong. Dalam teori jual beli salah satu syarat dan rukunnya adalah tidak berlaku boros. Jika dikaitkan dengan penjualan cakar di Kota Parepare tentunya hal ini mendukung kegiatan penjualan cakar di Kota Parepare karena selain harga pakaian yang tidak terlalu menguras kantong pembeli, modal yang dibutuhkan untuk bisnis cakar ini pun tidak menguras kantong penjual pakaian bekas import.

Jual beli cakar di Kota Parepare sama sekali tidak ada paksaan antara kedua belah pihak, penjual juga menjelaskan keadaan pakaian bekas impor kepada calon pembeli dan pembeli juga tidak mendapatkan paksaan dari penjual dan membeli berdasarkan kemauan sendiri. Berdasarkan Hasil temuan peneliti bahwa Praktek Jual beli cakar di Kota Parepare telah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli tetapi juga ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan bersih dan suci namun bisa diatasi dengan membersihkannya atau mencucinya.

b. Sighat (Ijab dan Qabul) disyaratkan:

- 1) Ijab dan Qabul Ijab dan Qabul yang dilakukan dalam praktik jual beli cakar tersebut harus dengan orang yang mampu.

Tanpa adanya Ijab dan Qabul penjual maupun pembeli akan kesulitan dalam bertransaksi. Karena dalam Ijab dan Qabul memberitahukan apa yang sedang dijual, dan apa yang sedang dibeli oleh kedua belah pihak. Dalam penelitian yang dilakukan Ijab dan Qabul dilakukan oleh kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli pakaian bekas saat bertransaksi berlangsung. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Astuti selaku penjual cakar di Pasar Lakessi :

“Kalau ada mau beli ini jualanku pasti pembelinya pilih sendiri, nanti kalau pembeli sudah memilih di kasih taumi harga yang sebenarnya, karna saya juga tidak bisa jual kalau harganya tidak kembali modal.”⁵⁵

⁵⁵ Astuti, Hasil Wawancara, Tgl 8 Maret 2023, Pasar Lakessi

Dalam teroi jual beli ada yang dinamakan Ijab dan Qabul. Dimana hal ini berkaitan dengan akad yang dilakukan pada saat proses menjual dan membeli. Dalam hal penjual harus menjelaskan barang yang dijual serta hal yang berkaitan lainnya dengan barang yang dijual. Dari hasil wawancara tersebut maka akad yang di gunakan adalah akad murabahah dimana akad murabahah adalah akad yang dalam syariah islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, dalam hal ini sudah memenuhi syarat sigatnya.

2) Qabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijab.

Qabul menandakan bahwa barang yang telah dibeli oleh pembeli telah diterima dari penjual. Dalam penelitian yang telah dilakukan di Kota Parepare pembeli akan mengucapkan Qabul kepada pedagang yang telah mengucapkan ijab sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli.

3) Bersatunya majelis (tempat) untuk berakad.

Bahwa dalam bertransaksi harus jelas tempatnya dan pedagang dengan pembeli bertemu secara langsung disebuah tempat berlangsungnya jual beli. Dalam penelitian yang dilakukan ini, pembeli datang secara langsung kepada penjual yang berada di Kota Parepare sebagai tempat dilakukannya praktik jual beli. Sehingga dapat diketahui secara langsung, praktik jual beli cakar tersebut bertempat di Kota Parepare.

4) Benda dan uang (Mabi wa thaman):

Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa barang yang telah dipilih secara langsung oleh pembeli dapat dilakukan transaksi secara langsung kepada penjual sesuai kesepakatan bersama, yang kemudian barang tersebut dapat dibawa langsung

oleh pembeli. Benda yang digunakan untuk jual beli diperbolehkan dalam Islam untuk diambil manfaatnya atau mal muta'awim. Barang yang diperjualbelikan haruslah halal, sehingga boleh untuk diambil manfaatnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, cacar tersebut sangatlah bermanfaat hingga berfaedah sekali untuk digunakan. Seperti yang dikatakan Astrid selaku pembeli pakaian cacar bahwa:

*“ Saya beli cacar karna Bagus di pake dan tahan lama juga apalagi harganya murah ji dan nyaman di pakai ”.*⁵⁶

Saat dilakukan wawancara, bahwa pembeli selalu mengatakan pakaian bekas tersebut sangatlah bermanfaat untuk digunakan sehari-hari apalagi dengan harga yang sangatlah murah. Apabila ditinjau dari hukum dan sifat jual beli maka jumhur ulama membagi menjadi dua macam:⁵⁷

1. Jual beli yang sah (sahih) Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya dapat memenuhi kriteria shara'.
2. Jual beli yang tidak sah (batal) Jual beli dapat dikatakan tidak sah atau batal apabila dalam praktiknya tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga praktik jual beli yang dilakukannya menjadi batal dan tidak sah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kegiatan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang maupun pembeli pakaian bekas yang berada di Kota Parepare jika ditinjau melalui syariat Islam dan sifat jual beli maka termasuk praktik jual beli yang sah (sahih).

⁵⁶ Astrid, Hasil wawancara, Pasar Senggol Kota Parepare, 06 Maret 2023

⁵⁷ Saiful Jazil, Fiqh Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 101.

Dalam penelitian dan analisis juga membuktikan bahwa praktik jual beli tersebut sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat dalam jual beli secara Islam. Selain itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan memiliki manfaat. Proses transaksi mulai dari cara mendapatkan barang tersebut dari agen ke tangan pedagang cakar, hingga barang sampai ke pembeli melalui cara yang tidak melanggar aturan Islam.

B. Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Perdagangan Cakar di Kota Parepare

Pengertian penjual pakaian bekas impor atau cakar dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan berupa pakaian-pakaian yang didatangkan dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia yang mana barang tersebut merupakan pakaian-pakaian bekas pakai atau pakaian-pakaian sisa yang tidak terjual di luar negeri yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu ke Indonesia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat :

1. Kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri

Peraturan hukum yang mengatur larangan tentang perdagangan pakaian bekas impor atau cakar telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, meskipun adanya larangan tersebut masih banyak warga Kota Parepare yang memperdagangkan pakaian bekas impor, Pemerintah juga tidak melakukan tindakan langsung kepada pedagang dikarenakan

banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya pada bisnis pakaian bekas impor, hal ini dilakukan pemerintah Kota Parepare untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan hasil temuan bahwa Peraturan ini tidak terlaksana dan belum efektif di Kota Parepare hal ini dibuktikan dengan masih banyak pedagang cakar di pasar-pasar Kota Parepare.

2. Faktor penegakan

Dalam penegakan hukum jual beli cakar di Kota Parepare pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-undang perdagangan yang melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan dan pengawasan pada pedagang cakar di Kota Parepare.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Tamrin S.Sos selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mengatakan bahwa:

“Kami selaku pemerintah melakukan pengawasan sebulan sekali diberbagai pasar Kota Parepare namun walaupun telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang cakar kami juga kasihan kepada masyarakat karena bisnis pakaian cakar ini sudah terlanjur menjadi pendapatan sebagian masyarakat”.⁵⁸

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare melakukan pengawasan sebulan sekali diberbagai pasar Kota Parepare namun walaupun telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang cakar namun pemerintah juga tidak bisa menghentikan bisnis penjualan cakar ini karna hal tersebut

⁵⁸ Muhammad Tamrin, Hasil Wawancara, Dinas Perdagangan Kota Parepare, Tgl 16 Maret 2023

merupakan pendapatan sebagian masyarakat di Kota Parepare hal ini membuat pemerintah kasihan kepada masyarakat jadi artinya penegakan hukum terkait penjualan pakaian bekas impor di Kota Parepare masih lemah atau belum efektif.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Terbatasnya sarana dan prasarana disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki dinas pemerintah perdagangan Kota Parepare juga terbatas, namun sekarang pemerintah perdagangan Kota Parepare sudah bekerja sama dengan satuan polisi dan berbagai anggota lainnya untuk pengawasan terhadap pedagang tapi meskipun sarana sudah disediakan oleh pemerintah namun pemerintah tidak terlalu menegasi peraturan pelarangan perdagangan cakar di Kota Parepare alasannya karna banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya dari hasil bisnis penjualan cakar, alasan tersebut dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Kota Parepare, hal ini membuat peraturan hukum belum efektif.

4. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting untuk berjalannya suatu peraturan, dari hasil wawancara penjual cakar impor di Pasar Lakessi Kota Parepare mengatakan bahwa :

*“Saya sudah tau peraturan tentang larangan penjualan tapi mau bagaimana lagi terlanjurni, bisnis ini sudah menjadi mata pencarian ta kalau tidak menjualki tidak adami itu pendapatanta, dan selama saya menjual biasa ji ada pembinaan dari pemerintah tapi pemerintah juga kasian kepada kita karena bisnis iniji yang menghidupiki na sudah lama meki juga menjaul”.*⁵⁹

⁵⁹ Ibu Fitriani, Hasil Wawancara, 08 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dikatakan bahwa sebenarnya penjual cakar sudah mengetahui peraturan tentang larangan pakaian bekas impor, hanya saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan bisnis ini adalah mata pencaharian mereka yang sudah lama dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat juga kurang untuk mematuhi peraturan serta pemerintah yang tidak terlalu menegasi peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 terhadap pedagang cakar di Kota Parepare belum efektif, peraturan ini bisa efektif apabila pemerintah lebih menegasi aturan terhadap pedagang cakar dan mestinya sanksi tidak hanya dikenakan kepada penjual atau pedagang tetapi juga kepada pembeli supaya peraturan bisa berjalan lebih efektif.

C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perdagangan Cakar di Kota

Parepare

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata “masalahat” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan jama’nya mashalih yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi’il shalaha, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Secara etimologis, kata masalahah memiliki arti: manfa’ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yusuf Hamid al-‘Alim, dalam bukunya al-Maqasid al-‘Ammah li Asy-Syari’ah menyatakan bahwa masalahah itu memiliki dua

arti, yaitu arti majazi dan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna majazi di sini, kata al-‘Alim, adalah suatu perbuatan (al-fi’l) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Oleh karena itu, al- masalah dalam pengertian majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan al masalah dalam pengertian haqiqi adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁶⁰

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, membatalkannya. mashlahat atau kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, mashlahah di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

⁶⁰ Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” Jurnal Hukum Islam ,no. 01 (2012).

1. Masalah al-Dharuriyyah

Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur syara' yang telah disebutkan diatas, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika kelima unsur tersebut tercapai maka akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Dan jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Sehingga mereka akan kehilangan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Sangat penting bagi mereka yang bekerja di bidang pakaian bekas impor atau cakar untuk memahami seluk beluk pakaian impor bekas. Karena selain merek dan kualitas baju import ada juga seninya. Walaupun kondisi pakaian bekas impor yang dijual dapat saja mengalami penurunan kualitas, namun jika kita mengetahui tentang pakaian bekas impor baik secara sejarah maupun lainnya, hal tersebut dapat menjadi alat untuk menaikkan harga pakaian bekas. Untuk memperoleh keuntungan barang yang diciptakan harus didamaikan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh hal yang sama sehingga barang tersebut tidak disebut dengan kemaslahatan sebagai masalah semu.

Negara Asal Jenis Pakaian Bekas (Cakar) di Kota Parepare	
Hongkong	10 %
Jepang	15 %
Australia	10 %

Eropa	15 %
Cina	5 %
Singapura	10 %
Malaysia	10 %
Taiwan	10 %
Korea Selatan	15 %

Sumber : Data Olahan Identifikasi Pengadaan dan Pemasaran Kota Parepare.

Salah satu kerugian dari impor pakaian bekas adalah matinya industri dalam negeri, serbuan yang dilakukan para masyarakat untuk membeli pakaian bekas yang berasal dari luar negeri ini tidak hanya masalah defisit neraca perdagangan saja, namun hal ini membuktikan bahwa lemahnya daya saing industri dalam negeri. Salah satu industri yang terpuakul karena impor pakaian bekas adalah industri Garmen. Industri Garmen adalah industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian namun demikian hal ini mendatangkan manfaat bagi sebagian masyarakat khususnya pada masyarakat ekonomi lemah yang menjadikan bisnis pakaian bekas atau cakar sebagai mata pencaharian.

Praktik perdagangan cakar di Kota Parepare mengandung kemaslahatan walaupun terdapat beberapa kemadharatan didalamnya. Kemaslahatan yang timbul dalam perdagangan cakar juga pastinya sesuai dengan maqhasid Syariah (tujuan Syariah). Perdagangan pakaian cakar termasuk kedalam kategori maqhasid syariah al-

dharuriyyah dalam memelihara harta (hifd al-mal). Dalam memelihara harta, seseorang dilarang untuk mencuri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta.

2. Masalah al-Hajiyyah

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang pengertiannya adalah suatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok diatas. Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Islam dalam melegitimasi hukum pastinya telah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari pembentukan hukum tersebut (maqhasid syariah). Termasuk tujuan legitimasi hukum dalam muamalah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang dan menjauhkannya dari kemadharatan yang akan muncul. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dilegitimasi akibat terlarang secara syariat adalah terdapat mafsadat dan mengandung bahaya didalamnya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Saipul selaku penjual cakar di pasar Senggol:

*“Saya sudah menjual cakar ini kurang lebih selama 5 tahun. Saya ambil barang di Pangkajene disana langsung di bayar kalau barangnya sudah di ambil. Pendapatan juga kadang untung kadang rugi, soal peraturan biasa jeki di himbau pemerintah, tapi mauki bagaimana lagi dek iniji sumber pendapatan ta apalagi ada anak masih sekolah juga”.*⁶¹

⁶¹ Saipul, Hasil wawancara, Pasar Senggol Kota Parepare, 06 Maret 2023

Jadi dalam hal ini penjualan cakar memang dapat membantu mereka yang memiliki perekonomian kelas bawah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun mereka mengetahui adanya aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan penjualan cakar. Menghentikan penjualan cakar sama saja dengan mematikan perekonomian mereka. Di tengah-tengah kurangnya lapangan pekerjaan di Negara kita ini jugalah yang menjadi pemicu orang-orang melakukan pekerjaan yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

3. Masalah al-Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang bersifat tersier, yang pengertiannya adalah memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup martabat”.

Maslahah Tahsiniyyah lebih ke unggulan tingkah laku, serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Dalam hal ini penjualan cakar jika ditinjau dari masalah tahsiniyyah jelas bertentangan.

Seperti yang dikatakan ibu Hayati selaku penjual cakar di pasar Senggol :

“Lama meka menjual cakar dek, kalau saya biasa pesan pakaian di distributor

*yang per bal, jadi biasa itu kita tidak tau bagaimana kondisi pakaiannya di dalam kadang Itu biasa kotor atau ada yang cacat jadi, harganya di sesuaikanmi sama kondisinya. Tapi tetap ji juga langsung dijual, karna kalau mau dibersihkan banyak sekali”.*⁶²

Dari hasil wawancara tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pedagang cakar ini, mereka memesan cakar lalu pakaian tersebut di antarkan ke tempat mereka lalu akan diberikan per bal sesuai dengan pesanan mereka. Memang tidak seharusnya dilanjutkan lagi oleh penjual cakar. Karena bisa membahayakan orang lain disebabkan pakaian tersebut tidak dibersihkan lalu di jual begitu saja dan bisa membahayakan bagi pembeli itu sendiri.

Jadi jika ditinjau dari perspektif mashlahah Tahsiniyah, tentunya penjualan cakar ini bertentangan dengan tinjauan mashlahah yang satu ini. Masalah thasiniyah tidak memperbolehkan sesuatu yang mengakibatkan dampak tidak baik. Sedangkan dari hasil wawancara yang di analisis bahwasanya cakar berbahaya bagi pembeli disebabkan karena jika barang tersebut sudah datang per bal maupun lebih itu tidak dibersihkan dan langsung diperjualbelikan. Pembentukan mashlahah itu harus selaras dengan prinsip yang ditetapkan oleh hukum islam (Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Qiyas). Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan hukum islam, maka kemaslahatan itu tidak bisa disebut mashlahah.

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara terbagi kepada :⁶³

1. *Mashlahah al-Mu’tabarah*

⁶² Hayati, Hasil wawancara, Pasar Sengol Kota Parepare, 06 Maret 2023

⁶³ Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri’ al-Islamiy, hal. 466

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara, baik dari alQur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut telah dijelaskan bahwanya seluruh aktivitas jual beli yang terjadi dimuka bumi hukumnya adalah boleh dilakukan. Akan tetapi, apabila ada dalil lain yang mengatur keharamannya maka hukumnya menjadi tidak boleh.

Islam memerintahkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik, salah satunya adalah jual beli. Jual beli cakar adalah salah satu jalan menuju memelihara kemaslahatan dalam menjaga harta. Dengan berbisnis pakain bekas bermerek impor, seseorang bisa mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jual beli cakar secara hukum Islam juga tidak terlarang secara syariat, jadi boleh dilakukan oleh siapapun. Jual beli cakar juga mampu membuka kesempatan kerja baru khususnya di Kota Parepare, sehingga mampu menyerap tenaga baru sehingga dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

2. *Mashlahah al-Mulgha*

Mashlahah al-Mulgha yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karenamanfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat.

Seperti yang dikatakan bapak Jamal selaku penjual di pasar Sumpang

Minangae :

“kami sudah lama berjualan di sini dek, walaupun ditauji dek bilang mengimpor pakaian bekas itu ilegal, tapi bisnis penjualan cakar ini sangat memberikan manfaat bagi kami, karna bisnis ini adalah pendapatan kami untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi sekarang sangat susah untuk mencari pekerjaan jadi menjual cakar sangat membatu kami”.⁶⁴

Begitu juga yang dikatakan dewi selaku pembeli cakar di pasar sumpang

Minangae :

*“Saya suka membeli cakar karna harganya yang murah dan bagus ji juga kualitasnya dek apalagi saya juga masih seorang pelajar jadi harganya sesuai dengan isi kantong jadi bisa ki juga hemat”*⁶⁵

Berdasarkan wawancara bahwa perdagangan cakar sangat bermanfaat bagi masyarakat walaupun di sisi lain terdapat kemadharatan yaitu dimana mengimpor pakaian bekas atau cakar adalah perbuatan yang ilegal dan berdampak pada industri dalam negeri tapi hal ini belum menunjukkan bahwa kerugian industri dalam negeri khususnya di Kota Parepare rugi besar akibat dari perdagangan cakar namun justru jika di badingkan dengan manfaatnya maka lebih besar manfaat dari adanya bisnis pakain bekas impor ini hal ini menunjukkan bahwa perdagangan cakar dikota Parepare lebih banyak manfaatnya.

3. *Mashlahah al-Mursalah*

⁶⁴ Jamal, Hasil wawancara, Pasar Sumpang Minangae Kota Parepare, 08 Maret 2023

⁶⁵ Dewi, Hasil wawancara, Pasar Sumpang Minangael Kota Parepare, 08 Maret 2023

Mashlahah al-Mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal.⁶⁶

Untuk bisa menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu ;⁶⁷


- 1) Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah al-mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Sesuai dengan analisis diatas, praktik perdagangan pakaian bekas impor atau cakar di Kota Parepare sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan

⁶⁶ Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, hal. 250 dan Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul, hal 53

⁶⁷ Nasrun Harun, Ushul Fiqh, hal. 122

masalah mursalah. Hal ini divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan *masalah mursalah*. Berbagai kemaslahatan yang timbul dari adanya perdagangan pakaian bekas bermerek impor di Kota Parepare ini dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Tidak hanya penjual dan pembeli saja, tapi dampak positif dari adanya pakaian bekas juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses distribusi pakaian bekas. Walaupun disisi lain pakaian bekas impor membawa dampak negatif tersendiri, hal itu bisa diatasi dengan keterbukaan informasi pelaku bisnis dengan konsumen.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pakaian bekas impor atau cakar yang diperjualbelikan di Kota Parepare sebagian besar berasal dari luar negeri yang di impor melalui jalur laut pada pelabuhan Kota Parepare, sebelum sampai di penjual para distributor mengambil langsung pakaian cakar dalam bal, kemudian cakar di jual berdasarkan kualitas pakaian. Proses bisnisnya dimulai dari bagaimana barang sampai dari agen ke pedagang pakaian bekas sampai barang sampai ke pembeli dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam.
2. Peraturan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas import belum efektif di Kota Parepare. Pemerintah daerah persuasif dalam melaksanakan peraturan menteri perdagangan tentang pelarangan penjualan cakar karna masyarakat Kota Parepare sudah terlanjur memperjuangkanbelikan cakar dan menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat Kota Parepare.
3. Perdagangan pakaian bekas impor atau cakar di Kota Parepare sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan *masalah mursalah*. Hal ini divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan *masalah mursalah*. Berbagai kemaslahatan yang timbul dari adanya perdagangan pakaian bekas bermerek impor di Kota Parepare ini dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Tidak hanya penjual dan pembeli saja, tapi dampak positif dari adanya pakaian bekas juga dapat

dirasakan oleh pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses distribusi pakaian bekas. Walaupun disisi lain pakaian bekas impor membawa dampak negatif tersendiri, hal itu bisa diatasi dengan keterbukaan informasi pelaku bisnis dengan konsumen.

B. Saran

1. Bagi pihak-pihak yang berkaitan jual beli pakaian bekas bermerek impor terkhusus di Kota Parepare.
 - a. Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor, para pelaku bisnis diharapkan selalu mengutamakan protokol kesehatan bagi para pembelinya, dengan mencuci pakaian bekas impor sebelum menjualnya.
 - b. Bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi pakaian bekas impor diharapkan untuk tidak hanya memperhatikan harga yang murah dan *branded* nya.saja, akan tetapi juga memperhatikan kualitas pakaian yang dibeli.
 - c. Bagi para pembeli pakaian bekas impor diharapkan untuk mencuci terlebih dahulu sebelum dikenakan. Begitu juga apabila pakaian sudah dicuci oleh penjual, diharapkan masyarakat untuk mencuci kembali dengan air panas, sebagai *double protection* agar terhindar dari kuman dan penyakit.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Agustina, Fafifah, “‘Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas’”, 2018

al-Asqalani, Ibnu Hadjar, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari* (Dar al-Fikr, 2016)

Al-Fauzan, Saleh, ‘Fiqh Sehari-Hari’, *Jakarta: Gema Insani*, 2021

Ali, Achmad, ‘Menguak Tabir Sosiologi Hukum (Materi Lengkap Mata Kuliah Sosiologi Hukum)’ (Makassar, 2019)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2015)

Anshory, Al, and Syekh Abu Yahya Zakariya, ‘Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaji Al Thullab’ (Kediri: Pesantren Fathul Ulum)

Arifah, Risma Nur, ‘Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7.1 (2021), 89–100

Azhari, Fathurrahman, ‘Qawaid Fiqhiyyah Muamalah’ (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2020)

‘Tiara, Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kota Parepare), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum’, 2018

Danim, Sudarwan, ‘Menjadi Peneliti Kualitatif’ (Bandung: pustaka setia, 2018)

Djazuli, H A, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2017)

Effendi, Satria, 'Ushul Fiqh', 2014

Emzir, Metodologi, and M Pd, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data',
Jakarta: Raja Grafindo, 2021

Enang, Hidayat, 'Fiqh Jual Beli', *Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011*

Hadi, Lalu Muhammad Nuki Pratama, S H Yuliati, Shinta Puspita Sari, and M H SH,
'Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli
Pakaian Bekas Di Kota Malang (Studi Di Kota Malang)' (Universitas Brawijaya,
2021)

Hasan, Akhmad Farroh, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori
Dan Praktek' (UIN-Maliki Press, 2018)

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*
(RajaGrafindo Persada, 2018)

Hidayat, Enang, and Engkus Kuswandi, 'Fiqh Jual Beli', 2014

Indonesia, Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia,(2020)', *Balai
Pustaka, 2020*

Istianah, I, and Mintaraga Eman Surya, 'Terjemah Al-Quran Jawa Banyumasan: Latar
Belakang Dan Metode Penerjemahan', *Alhamra Jurnal Studi Islam, 2.1 (2016),
80-96*

- Joko Subagyo, P, 'Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek', *Rineka Cipta. Jakarta, 2015*
- Kasiram, Moh, 'Metodologi Penelitian: Kualitatif–Kuantitatif' (Uin-Maliki Press, 2020)
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51
- Ririn Christine Nainggolan, Nurmaini 2, Indra Chahaya 2 Mahasiswa Departemen Kesehatan Lingkungan FKM USU 2 Dosen Departemen Kesehatan Lingkungan FKM USU Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, Indonesia'
- Pradipta, Akbar Galih Rendra, 'Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Pratiwi, Endang, 'Skripsi " Analisis Praktik Jusl Beli Pakain Bekas Impor Di Pasar Cakke, Desa, Cakke, Kec.Enrekang)', 2022
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, 'Fiqh Muamalat', *Indonesia: Kencana, 2013*
- Sabiq, Sayyid, 'Fikih Sunnah, Jilid 12, Terj', *Mudzakir AS,(Bandung: Al-Ma'arif,*

1997), *Cet. Ke-9, H, 238* (2019)

Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif: Menggugat Doktrin Kuantitatif* (Masagena Press, 2012)

Setiyawan, Yudik, 'Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya, (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 Dan Fiqh Muamalah)', 7, 2017, 1–14

Shohib, Muhammad, 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Bogor: Syaamil Quran*, 2017

Soekanto, Soerjono, 'Sosiologi Suatu Pengantar, PT', *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2004

Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir* (Amzah, 2022)

Syarifudin, H Amir, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2020), II

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar, 'Metodologi Penelitian Sosial (Edisi 2)', *Jakarta. PT. Bumi Aksara*, 2021

Wahab, Abdul, 'Kaidah-Kaidah Hukum Islam', *Jakarta: Rajawali*, 2017


Waskito, A A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (WahyuMedia, 2018)

Yasin, Achmad, 'Ilmu Usul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam: Buku

Perkuliahan Program S-1 Prodi Siyasah Jinayah Jurusan Hukum Islam Fakultas
Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya' (IAIN Press, 2016)

Zahro, Yunitasya Nafa, 'Makna Thrifting Dalam Kampanye Tukarbaju Di Komunitas
Zero Waste Indonesia', 2022

Zubair, Muhammad Kamal, 'Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah' (Parepare: IAIN
Parepare Nusantara Press, 2020)



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1062/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR SAFITRAH
Tempat/Tgl. Lahir : KABUPATEN PINRANG, 30 Nopember 2000
NIM : 19.2200.010
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SALIMBONGAN, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI CAKAR DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000218

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 218/IP/DPM-PTSP/3/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **NUR SAFITRAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **SALIMBONGAN, KEC. LEMBANG, KABUPATEN PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI CAKAR DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR SUMPANG MINANGAE)**

LAMA PENELITIAN : **27 Maret 2023 s.d 27 Mei 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **30 Maret 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UJITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR

Jalan Lasirang, email pasarpareuptdpengelola@gmail.com

Kode Pos 91133

Parepare, 14 Juli 2023

Kepada,

Nomor : 00 /UPTD-PSR/ VII/2023 Yth : Bapak Kepala Dinas Perdagangan
Sifat : Biasa Kota parepare
Lamp : - Di_ Parepare
Perihal : Penyampaian

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar


Kota Parepare menerangkan bahwa :


Nama : NUR SAFITRAH
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat Rumah : SALIMBONGAN, KEC. LEMBANG,
KABUPATEN PINRANG
No. Surat Penelitian : 218/IP/DPM-PTSP/3/2023

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI CAKAR DI KOTA PAREPARE" dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR,


MUHAMMAD TAMRIN, S.Sos
Pangkat: Penata/III.C
Nip.19730513 200701 1 018



NAMA MAHASISWA : NUR SAFITRAH
NIM : 19.2200.010
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS IMPOR DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penjual dan pembeli pakaian bekas impor

1. Apa alasan menjual pakaian bekas impor?
2. Apakah penjual mengetahui bahwa pakaian bekas impor itu ilegal dan di larang dalam Undang-undang perdagangan?
3. Apakah pakaian bekas impor yang di jual telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam?

4. Apakah penjual mengetahui dampak negatif dari penggunaan pakaian bekas impor?
5. Apa alasan memilih membeli pakaian bekas impor ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 14 Februari 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

(Dr. Fikri S. Ag., M.H.I)

NIP 1974011002006041008

Pembimbing Pendamping

(Azlan Thamrin S.H., M.H)

NIP 2011117702



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri

Alamat : parepare

Pekerjaan : Ibu rumah tangga (pembeli pakaian cakar)

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur safitrah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual beli Cakar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 06 maret 2023

Informan

(...*Astri*...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hayati
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Pansuak Cakar

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur safitrah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual beli Cakar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 08 Maret 2023

Informan

(*Hayati*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rusman
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Penjual Cakar

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur safitrah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual beli Cakar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 06 Maret 2023

Informan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirayanti

Alamat : Parepare

Pekerjaan : Penjual Cakar

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur safitrah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual beli Cakar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, ... 06 ... Maret ... 2023

Informan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Furman*
Alamat : *Parepare*
Pekerjaan : *penjual cakar*

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur safitrah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual beli Cakar di Kota Parepare.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, *08 Maret*.....2023

Informan

(Furman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hastati Baharuddin

Alamat : Parepare

Pekerjaan : Penuai Cakar

Mengatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur safitrah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual beli Cakar di Kota Parepare.


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 08 Maret 2023

Informan


()







BIODATA PENULIS



Nur Safitrah, lahir di Salimbongan pada tanggal 30 November 2000 Bertempat tinggal di BTN D'Nailah Kota Parepare. Penulis adalah anak kedua dari empat (4) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Parusi dan Ibu bernama Niar. Adapun riwayat pendidikan penulis, pendidikan TK 1 Atap Salimbongan tahun 2005, SDN Impres Salimbongan Lembang tahun (2007-2014), SMP Negeri 7 Lembang (2014-2016), SMK Negeri 2 Pinrang (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi IAIN Parepare. Alhamdulillah pada akhir semester di tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Pedagang Cakar di Kota Parepare Analisis Mashlahah Mursalah”.